


**DISERTASI**

**PRINSIP SOLVABILITAS SEBAGAI PERTIMBANGAN  
HAKIM DALAM PERKARA KEPAILITAN**



**BOEDI HARYANTHO, S.H., M.H.**

**NIM. 031327017305**

**PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2020**


## **DISERTASI**

**UNTUK MEMPEROLEH GELAR DOKTOR ILMU HUKUM PADA  
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
DAN DIPERTAHANKAN DI HADAPAN PENYANGGAH UJIAN  
TERBUKA PADA HARI RABU TANGGAL 2 SEPTEMBER 2020**

**BOEDI HARYANTHO, S.H., M.H.**

**NIM. 031327017305**

**PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2020**



**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI**

Saya yang bertandatangan di bawah ini, menyatakan bahwa :

1. Disertasi ini benar-benar merupakan hasil karya ilmiah yang lahir dan murni dari pemikiran sendiri, sehingga dengan demikian bebas plagiarisme dan bukan merupakan jiplakan atau hasil saduran dari karya ilmiah siapapun sepanjang penelusuran saya sampai dengan disertasi ini diuji.
2. Semua kutipan yang terdapat dalam disertasi ini telah dinyatakan sumbernya secara jelas.
3. Apabila dikemudian hari, karya ilmiah disertasi ini terbukti merupakan hasil jiplakan atau merupakan hasil plagiat secara keseluruhan dari karya ilmiah lain, maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Demikian Surat Pernyataan ini, saya buat dengan sesungguhnya dan penuh tanggung jawab.

Surabaya, 9 November 2020

Yang Membuat Pernyataan



Boedi Haryanto, S.H., M.II.  
NIM. 031327017305

## **PENETAPAN PENGUJI DISERTASI TAHAP I (TERTUTUP)**

**Telah diuji pada Ujian Disertasi Tahap I (Tertutup)  
Pada Tanggal 8 Juni 2020**

---

### **PANITIA PENGUJI**

**Ketua : Prof. Dr. AGUS YUDHA HERNOKO, S.H., M.H.**

**Promotor : Prof. Dr. MUCHAMMAD ZAIDUN, S.H., M.Si.**

**Ko-Promotor : Dr. M. HADI SHUBHAN, S.H., M.H., C.N.**

**Anggota : Prof. Dr. M. KHOIDIN, S.H., C.N., M.Hum.**

**Dr. AGUNG SUJATMIKO, S.H., M.H.**

**IMAN PRIHANDONO, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.**

**Dr. FAIZAL KURNIAWAN, S.H., M.H., LL.M.**

**DITETAPKAN DENGAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS  
HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA NOMOR : 294/UN3.1.3/KD/2020  
TANGGAL 8 JUNI 2020**

## **PENETAPAN PENGUJI DISERTASI TAHAP II (TERBUKA)**

**Telah diuji pada Ujian Disertasi Tahap II (Terbuka)  
Pada Tanggal 2 September 2020**

---

### **PANITIA PENGUJI**

**Ketua : NURUL BARIZAH, S.H., LL.M., Ph.D.**

**Promotor : Prof. Dr. MUCHAMMAD ZAIDUN, S.H., M.Si.**

**Ko-Promotor : Dr. M. HADI SHUBHAN, S.H., M.H., C.N.**

**Anggota : Prof. Dr. AGUS YUDHA HERNOKO, S.H., M.H.**

**Dr. SRI WINARSI, S.H., M.H.**

**KOESRIANTI, S.H., LL.M., Ph.D.**

**Dr. LINA HASTUTI, S.H., M.H.**

**Dr. ZAHRY VANDAWATI CHUMAIDA, S.H., M.H.**

**Dr. ELLYNE DWI POESPASARI, S.H., M.H.**

**IMAN PRIHANDONO, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.**

**DITETAPKAN DENGAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS  
HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA NOMOR : 396 TANGGAL 26  
AGUSTUS 2020**

## PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR

**PROMOTOR : Prof. Dr. MUCHAMMAD ZAIDUN, S.H., M.Si.**

**KO-PROMOTOR : Dr. M. HADI SHUBHAN, S.H., M.H., C.N.**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, saya panjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas segala nikmat, taufik dan hidayah-Nya yang dilimpahkan kepada saya sehingga saya telah dapat melewati tahapan Ujian Terbuka disertasi ini dan lulus untuk meraih gelar Doktor Ilmu Hukum. Shalawat serta salam saya tunjukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah menyampaikan agama islam sebagai penyempurna agama-agama, memberi contoh dan panutan untuk menjalani hidup, untuk kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat kelak.

Saya menyadari bahwa saya tidak dapat sampai pada tahapan ini tanpa bantuan, kesempatan, bimbingan, pengorbanan dan dorongan semangat dari berbagai pihak. Kepada semua yang telah dengan tulus ikhlas ingin saya sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat dan amat terpelajar **Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si.**, selaku Promotor dan **Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N.** selaku Ko-Promotor yang atas segala kesabaran dan wibawa beliau berdua dan diantara kesibukan beliau-beliau masih berkenan untuk membimbing, memberikan dukungan, mengoreksi dan memberi saran yang begitu bermanfaat, semua itu merupakan modal awal dan modal utama yang sangat berharga dan berguna, sehingga penulisan disertasi ini dapat diselesaikan, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan anugerah kebahagian, kesehatan dan kesejahteraan kepada beliau berdua beserta keluarga.

Ucapan terima kasih kepada ibu **Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang telah mengizinkan dan memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti pendidikan Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Universitas Airlangga.

Ucapan terima kasih kepada ibu **Prof. Dr. Sri Hajati, S.H., M.S.** selaku Koordinator Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang telah mengizinkan dan memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti pendidikan Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Universitas Airlangga.

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Tim Pengaji Ujian Proposal Disertasi, Senin 14 Januari 2019, yakni: **Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., Msi., Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N., Prof. Dr. M. Khoidin, S.H., C.N., M.Hum., Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., Dr. Agung Sujatmiko, S.H., M.H. dan Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum.** yang telah meluangkan waktu dan memberikan saran, kritik, arahan baik dalam materi maupun penulisan untuk kesempurnaan disertasi ini.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan tulus saya sampaikan kepada Tim Panitia Ujian Kelayakan Disertasi, Senin 10 Pebruari 2020 yaitu: **Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si., Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N., Prof. Dr. L. Budi Kagramanto, S.H., M.H., M.M., Prof. Dr. Agus**

**Yudha Hernoko, S.H., M.H., Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H., Dr. Agung Sujatmiko, S.H., M.H. dan Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.** atas segala arahan dan saran dalam penulisan disertasi ini.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan tulus saya sampaikan kepada Tim Panitia Ujian Tertutup Disertasi, Senin 8 Juni 2020 yaitu: **Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si., Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N., Prof. Dr. M. Khoidin, S.H., C.N., M.Hum., Dr. Agung Sujatmiko, S.H., M.H., Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.** dan **Dr. Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M.** atas segala arahan dan saran dalam penulisan disertasi ini.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan tulus saya sampaikan kepada Tim Panitia Ujian Terbuka Disertasi, Rabu 2 September 2020 yaitu, Penyanggah: **Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D., Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si., Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N., Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., Dr. Sri Winarsi, S.H., M.H., Koesrianti, S.H., LL.M., Ph.D., Dr. Lina Hastuti, S.H., M.H., Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H., Dr Ellyne Dwi Poespasari, S.H., M.H. dan Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.** serta Pengaji Akademik: **Dr. Syaiful Ma'arif, S.H., C.N., M.H., Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H., Dr. Maskur Hidayat, S.H., M.H., Dr. Hatta Isnaini Wahyu Utomo, S.H., M.Kn.** dan **Delta Tamtama, S.H., M.H.** atas segala arahan dan saran dalam penulisan disertasi ini.

Dalam kesempatan yang baik ini, ucapan terima kasih yang tulus dan tak terhingga secara khusus kepada yang sangat saya kasihi yaitu istri dan anak-anak tercinta yaitu **Mulia Sri Widiyanti, S.H.**, ananda **Amanda Azalia Haryantho** dan ananda **Farrel Ihsan Erlangga Haryantho** atas segala doa dan pengorbanannya menemani saya melewati masa-masa sulit, memberikan dorongan semangat yang tiada hentinya diantara suka dan duka, agar saya segera bisa menyelesaikan disertasi ini.

Akhirnya, semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kasih sayang, karunia kesehatan, bimbingan dan perlindungan kepada orang-orang yang saya kasihi, baik yang saya sebutkan di atas maupun yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu. Dengan harapan semoga bantuan, nasehat, perhatian, doa dan partisipasinya dalam apapun bentuk dan caranya, akan dibalaskan oleh Allah SWT dengan berlimpah-limpah dan berlipat kali, aamiin ya rabbal alamin.

Surabaya, September 2020

Boedi Haryantho

## RINGKASAN

Hubungan hukum antara beberapa pelaku usaha sering kali menimbulkan berbagai permasalahan diantaranya permasalahan utang piutang. Ketika salah satu pelaku usaha mengikatkan diri dengan pelaku usaha lainnya baik dalam melaksanakan suatu prestasi tertentu berupa melaksanakan suatu pekerjaan tertentu ataupun bahkan setelah pelaku usaha yang lain melaksanakan pekerjaan tentunya pelaku usaha lainnya berkewajiban untuk melakukan pembayaran (melunasi utangnya) yang telah jatuh tempo. Hubungan hukum antara para pelaku usaha biasanya dilakukan melalui kontrak kerjasama.

Kepailitan dan penundaan atau pengunduran pembayaran (*surreceance*) umumnya berkaitan dengan masalah utang piutang antara seseorang yang menjadi debitör dengan pihak yang memiliki dana atau yang disebut dengan kreditor. Antara debitör dan kreditor tersebut telah terjadi perjanjian utang piutang atau perjanjian pinjam meminjam uang yang menyebabkan dari lahirnya suatu perikatan dari perjanjian tersebut diantara para pihak yang menyebabkan adanya hak dan kewajiban. Permasalahan tersebut akan timbul ketika debitör mengalami kesulitan untuk mengembalikan utangnya tersebut atau dalam kondisi debitör berhenti membayar.

Keadaan berhenti membayar utang dapat terjadi karena : (i) tidak mampu membayar, dan (ii) tidak mau membayar. Kedua penyebab tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi kreditor yang bersangkutan sehingga untuk mengatasi masalah berhenti membayarnya debitör salah satu cara yang dapat dilakukan adalah mengajukan pemohonan pailit kepada Pengadilan Niaga.

Pernyataan pailit pada hakikatnya bertujuan untuk mendapatkan penyitaan umum atas kekayaan si berhutang, yaitu segala harta benda si berhutang disita atau dibekukan untuk kepentingan semua orang. Sehingga pernyataan pailit merupakan proses kepailitan yang menjadi salah satu upaya untuk mengatasi dan menyelesaikan perkara utang-piutang. Kepailitan merupakan suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh kekayaan debitör yang ditujukan untuk membagi harta tersebut untuk membayar utang-utang debitör kepada para kreditornya secara *pari passu* atau berimbang, kecuali ada kreditor yang memiliki hak istimewa untuk didahulukan. Pailit merupakan suatu keadaan di mana debitör tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya.

Kepailitan terhadap suatu subjek hukum baik perseorangan (*natuurlijke persoon, individual insolvency*) maupun badan hukum atau perusahaan (*rechtspersoon, corporate insolvency*) dapat terjadi jika beberapa persyaratan yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dapat terpenuhi, antara lain: 1) Minimal ada dua kreditor atau lebih; 2) Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Persyaratan tersebut tanpa membedakan apakah debitör hanya sekedar tidak bersedia membayar kreditornya karena adanya alasan-alasan tertentu, misalnya jika kreditor tidak melaksanakan prestasi yang telah diperjanjikan sebelumnya, atau memang benar debitör sudah dalam keadaan tidak mampu membayar utang-utang nya tersebut (*insolven*).

Memperhatikan syarat kepailitan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Th. 2004 tersebut, sedangkan hukum kepailitan dalam hal ini sama sekali tidak melarang dan mengatur mengenai kemungkinan dipailitkannya debitör yang masih memiliki kekayaan yang masih cukup untuk membayar utang-utangnya. Hal ini dapat merugikan perusahaan yang sebenarnya masih dalam keadaan solven pada saat Pengadilan Niaga menjatuhkan putusan pailit. Kondisi tersebut bisa terjadi karena Undang-Undang Kepailitan yang berlaku di Indonesia mengatur demikian.

Salah satu tahap penting dalam proses kepailitan adalah tahap insolvensi. Tahap ini penting artinya karena pada tahap inilah nasib debitör pailit ditentukan. Apakah harta debitör akan habis dibagi-bagi sampai menutup utangnya, ataupun debitör masih dapat bernafas lega dengan diterimanya suatu rencana perdamaian atau rekstrukturisasi utang. Apabila debitör sudah dinyatakan insolvensi, maka debitör sudah benar-benar pailit, dan hartanya segera akan dibagi-bagi, meskipun hal ini tidak berarti bahwa bisnis dari perusahaan pailit tersebut tidak bisa dilanjutkan.

Untuk mempailitkan debitör UU No. 37 Th. 2004 tidak mensyaratkan agar debitör berada dalam keadaan insolvensi. Hal ini tentunya hanya melindungi kepentingan dari kreditor saja. Tidak diterapkannya *insolvency test* menyebabkan perusahaan di Indonesia dinyatakan bangkrut secara hukum. Padahal dalam kondisi ekonomi Indonesia pada saat ini, jika persyaratan insolvensi diterapkan maka akan semakin sulit untuk membuat debitör di Indonesia dinyatakan pailit. Tidak adanya ketentuan yang mensyaratkan bahwa debitör harus dalam keadaan tidak mampu membayar (*Insolven*) dalam UU No. 37 Th. 2004 tersebut bertentangan dengan filosofi universal dari Undang-Undang Kepailitan yaitu memberikan jalan keluar bagi debitör dan kreditor bilamana debitör sudah dalam keadaan tidak lagi mampu membayar utangnya.

Mudahnya syarat permohonan pailit yang diatur dalam UU No. 37 Th. 2004 membuat banyak sekali perusahaan yang masih mampu secara finansial dijatuhi putusan pailit. Hakim yang memutus pailit perusahaan-perusahaan yang solven tersebut tidak sepenuhnya dapat disalahkan, meskipun tidak juga dapat dikatakan benar seluruhnya. Dikatakan tidak dapat disalahkan karena hakim berpedoman pada syarat yang ditentukan oleh UU No. 37 Th. 2004. Dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Th. 2004 secara tegas (*expressis verbis*) menentukan bahwa syarat materiil suatu permohonan pailit itu ada dua, yaitu, pertama, adanya utang yang tidak dibayar lunas yang telah jatuh waktu yang dapat ditagih, dan kedua, adanya minimal dua kreditor. Namun demikian, Hakim bukanlah sebagai mulut atau corong dari Undang-Undang saja (*bouche de la loi*) sehingga Hakim dalam memutus suatu perkara harus mengedepankan prinsip keadilan yang proporsional. Hakim dalam menjalankan fungsinya wajib memutus berlandaskan pada aturan hukum dan mempertimbangkan perbuatan yang terjadi berkenaan hukum yang akan diterapkan tersebut. Hakim dituntut untuk menggali dibalik ketentuan hukum dan asas hukum yang tertulis dalam aturan hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka masalah yang akan dikaji dan sekaligus menjadi *legal issues* dalam penelitian disertasi ini adalah:

1. Apa landasan filosofis tidak diterapkannya Prinsip Solvabilitas dalam Hukum Kepailitan di Indonesia?
2. Apa bentuk perlindungan hukum terhadap debitur solven yang beritikad baik dari penyalahgunaan permohonan pailit oleh kreditor?
3. Apa *ratio decidendi* dalam putusan yang mempertimbangkan solvabilitas untuk menolak permohonan pailit meskipun telah memenuhi syarat kepailitan?

Hasil penelitian menunjukkan bahwa landasan filosofis tidak diberlakukannya insolvensi tes dalam undang-undang kepailitan di Indonesia adalah, *pertama*, pembuktian dalam perkara perdata di Indonesia dibebankan pada pihak yang mendalilkan adanya suatu hak. Dalam hal ini tidak mudah untuk membuktikan pihak debitur berada dalam kondisi insolven apabila debitur bukan perusahaan publik. *Kedua*, begitu mudahnya untuk berhutang di Indonesia sehingga apabila insolvensi tes diterapkan di Indonesia akan berpotensi merugikan banyak kreditur karena pembuktianya tidak lagi dapat dilakukan secara sederhana.

Undang-Undang Kepailitan yang berlaku saat ini tidak memberikan suatu bentuk perlindungan hukum preventif bagi debitur solven yang beritikad baik pada saat sebelum dijatuhkan putusan pailit. Perlindungan hukum terhadap debitur solven yang beritikad baik dapat diperoleh secara represif dengan membuktikan dihadapan persidangan bahwa debitur masih dalam kondisi solven. Dalam pembuktianya, itikad baik debitur wajib dibuktikan sepanjang terdapat penolakan dari debitur atas permohonan pernyataan pailit yang diajukan kreditornya dengan alasan dirinya masih solven, sehingga selain debitur harus membuktikan solvabilitasnya, Hakim juga harus mempertimbangkan itikad baik debitur, diukur dari perbandingan rasio utangnya dengan assetnya.

Putusan pengadilan yang menolak permohonan pailit terhadap perusahaan yang masih solven didasarkan pada *ratio decidendi* sebagai berikut, *pertama*, bahwa pembuktian tidak dapat dilakukan secara sederhana karena debitur dapat menunjukkan bahwa aktiva yang dimiliki oleh perusahaannya lebih besar dari jumlah hutangnya. *Kedua*, majelis hakim mempertimbangkan bahwa apabila permohonan pailit dikabulkan akan menimbulkan dampak kerugian yang lebih besar bagi iklim investasi di Indonesia. *Ketiga*, kepailitan seharusnya merupakan *ultimum remidium* dalam perkara utang piutang sehingga terlebih dahulu harus diselesaikan melalui gugatan wanprestasi.

Berdasarkan hasil penelitian selanjutnya direkomendasikan bahwa Insolvensi tes tidak perlu dinormakan dalam Hukum Kepailitan di Indonesia agar prinsip pembuktian sederhana tetap berlaku dalam perkara kepailitan, namun dalam menjatuhkan pailit perlu dipertimbangkan solvabilitas debitur melalui penggunaan kewenangan diskresi hakim.

Diperlukan sarana perlindungan hukum preventif yang mampu memberikan batasan yang jelas terhadap debitur yang “tidak mampu membayar” dengan “debitur yang tidak mau membayar”. Berdasarkan hal tersebut direkomendasikan perubahan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Th. 2004 sebagai berikut: “Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan *tidak mampu* membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”

Perlu adanya Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur landasan penggunaan diskresi hakim dalam mempertimbangkan solvabilitas debitur melalui perubahan dalam Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 Th. 2004 sehingga menjadi sebagai berikut: "Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi *dan berdasarkan keyakinan hakim bahwa permohonan pernyataan pailit cukup dibuktikan secara sederhana.*"

Pedoman penggunaan diskresi hakim dalam menyelesaikan perkara kepailitan melalui pembentukan Peraturan Mahkamah Agung agar mengikat seluruh Hakim Niaga sehingga terdapat konsistensi dalam putusan-putusan pailit. Pada Peraturan Mahkamah Agung tersebut berisi ketentuan mengenai kriteria solvabilitas perusahaan yang dapat dipertimbangkan, kriteria itikad baik debitör, mekanisme pembuktian solvabilitas debitör dan kewajiban memasukkan dalil dan pembuktian debitör atas solvabilitasnya sebagai pertimbangan hukum dalam putusan.

## **SUMMARY**

*The legal relationship between business actors often causes various problems including debts. When one business actor ties himself up with another business actor in carrying out a certain achievement in the form of certain job or another business work of course, both actors are obliged to make payments (pay off their debts) that are due and agreed. The legal relationship between business actors is usually done through cooperation contracts.*

*Bankruptcy and postponement or withdrawal of payment (surseance) generally associated with the problem of debt between a person who is a debtor and the party who has funds or what is called a creditor. Between debtor and creditor there has been a debt or credit agreement or a loan agreement to borrow money that resulted from the birth of an agreement between the parties that stimulate the existence of rights and obligations. These problems will arise when the debtor has difficulty in returning the debt or the debtor stops the payment.*

*Circumstances to stop paying debts can occur because: (i) unable to pay, and (ii) not willing to pay. Both of these causes can cause harm to the creditor concerned so as to overcome the problem of stopping paying debtors one way that can be done is to submit a bankruptcy application to the Commercial Court.*

*Bankrupt statements in essence aim to get public confiscation of the wealth of the debtor, in which all properties owned by the debtor are confiscated or frozen for the benefit of all parties. Therefore, bankruptcy statement is a bankruptcy process that is aimed to overcome and settle debts. Bankruptcy is a confiscation and execution of all debtors' wealth intended to divide the assets to repay debts to their creditors in a pari passu or balanced manner, unless there are creditors who have the privilege to take precedence. Bankruptcy is a situation where the debtor is unable to make payments on debts to his/her creditors.*

*Bankruptcy to an individual legal subject (natuurlijke persoon, individual insolvency) as well as legal entities or companies (rechtspersoon, corporate insolvency) can occur if several requirements formulated in Article 2 paragraph (1) of the Bankruptcy Act can be fulfilled, which are: 1) There are at least two or more creditors; 2) Not paying off at least one debt that is due and collectible. Those requirements without distinguishing whether the debtor is simply not willing to pay his creditors because of certain reasons for example, if the creditor does not carry out the achievements previously agreed upon, or it is true that the debtor is in a state of being unable to pay his debts (insolvent).*

*Noting the bankruptcy requirements as determined in Article 2 paragraph (1) of Law no. 37, 2004, whereas bankruptcy law in this case does not prohibit and regulate the possibility of debtors who still have enough wealth to pay their debts in claiming bankruptcy. It can be detrimental for companies that were actually still in a state of solvency when the Commercial Court ruled in bankruptcy. This condition is able to occur since Bankruptcy Law of Indonesia enforce this regulation.*

*One important stage in the bankruptcy process is the insolvency stage. This stage is important because at this stage bankruptcy status of debtor is determined. Whether the debtor's assets be disbursed until the debt is closed, or*

*the debtor can still breathe with the acceptance of a peace or debt plan. If the debtor has been declared insolvent, then the debtor is truly bankrupt, and his assets will soon be divided, although this does not mean that the business of the bankrupt company cannot be continued.*

*In claiming a bankrupt status for a debtor, Law No. 37, 2004 does not require the debtor to be in a state of insolvency. This of course only protects the interests of creditors. The absence of insolvency tests has caused companies in Indonesia to be declared legally bankrupt. In fact, in current economic condition of Indonesian, when the insolvency requirements are applied it will be difficult to make debtors in Indonesia to be declared as bankrupt. The absence of provision that requires that the debtor must be stated as unable to pay (insolvent) within the Law No. 37, 2004 is contrary to the universal philosophy of the Bankruptcy Law which is to provide a way out for debtors and creditors when the debtor is no longer able to pay his debts.*

*Convenience due to the requirements for bankruptcy applications stipulated in Law No. 37, 2004 made a lot of companies that were still capable of being financially sentenced for bankruptcy. The judge who decides the bankruptcy of these solvent companies cannot be blamed entirely, although it cannot be said to be entirely true. The judge cannot be blamed since he/she is guided by the conditions specified by Law No. 37, 2004. In Article 2 paragraph (1) of Law No. 37, 2004 it is clearly stated (*expressis verbis*) that there are two material conditions for a bankruptcy application, namely, there is a debt that has not been paid in full and is due, coupled with there are at least two creditors. However, Judges are not just mouthing or sounding of the Act (*bouche de la loi*) therefore the judge in deciding a case must prioritize the principle of proportional justice. Judges in carrying out their functions must decide based on the rule of law and consider the actions that occur regarding the law to be applied. Judges are required to dig behind the legal provisions and legal principles written in the rule of law.*

*Based on the background description above, the issues that will be examined and at the same time become legal issues in this dissertation research are:*

1. *What the philosophical foundation does the principle of Solvency not apply to Bankruptcy Law in Indonesia?*
2. *What is the form of legal protection for solvent debtors in good faith from the misuse of bankruptcy applications by creditors?*
3. *What is the ratio of decidendi in decisions that consider solvency to reject a request for bankruptcy even though it meets bankruptcy requirements?*

*The present study showed that the philosophical foundation of insolvency testing in the insolvency law in Indonesia was not enforced are first the evidence in a civil case in Indonesia is borne by those who postulate the existence of a right. In this case, it is not easy to prove that the debtor is in an independent condition if the debtor is not a public company. Second, it is quite easy to owe in Indonesia in which if insolvency tests are applied in Indonesia, it will potentially harm many creditors because the proof can no longer be done simply.*

*The current bankruptcy law does not provide a form of preventive legal protection for solvency debtors in good faith before the bankruptcy verdict is issued. Legal protection for solvent debtors who hold good faith can be obtained repressively by proving before the trial that the debtor is still in a solvent condition. In its proof, the good faith of the debtor must be proven as long as there is a refusal from the debtor on the request for bankruptcy filed by the creditor on the grounds that he/she is still solvent, therefore the debtor must prove his solvency in which the Judge must also consider the debtor's good faith, measured from the ratio of the debt ratio with his/her assets.*

*The court's decision to reject a bankruptcy request against a company which is still solvent is based on ratio decidendi as follows, first, that the proof cannot be carried out simply because the debtor can show that the assets owned by the company are greater than the amount of the debt. Second, the panel of judges considered that if the request for bankruptcy was granted it would have a greater adverse impact on the investment climate in Indonesia. Third, bankruptcy should be an ultimum remedium in the case of accounts payable and debt in which it must be resolved through a breach of lawsuit.*

*Based on the results of further studies it is recommended that insolvency tests do not need to be normalized in Bankruptcy Law in Indonesia so that the principle of simple proof remains valid in bankruptcy matters, but in dropping bankruptcy it is necessary to consider debtor solvency through the use of the discretionary authority of the judge.*

*Preventive means of legal protection is needed that is able to provide clear limits to debtors who are "unable to pay" with "debtors who do not want to pay". Based on this the recommended changes in Article 2 paragraph (1) of Law no. 37 Th. 2004 as follows: "Debtors who have two or more creditors and are unable to repay at least one debt that is due and collectible, are declared bankrupt by a court decision, both at their own request and at the request of one or more of their creditors."*

*There is a need for legislation regulating the basis for the use of judge discretion in considering debtor solvency through changes in Article 8 paragraph (4) of Law no. 37 Th. 2004 so as to become as follows: "Requests for bankruptcy statements must be granted if there are facts or circumstances that are simply proven that the requirements for bankruptcy as referred to in Article 2 paragraph (1) have been fulfilled and based on the judge's belief that the application for bankruptcy statements is sufficiently simple proof"*

*Guidelines for the use of judge discretion in resolving bankruptcy cases through the establishment of Supreme Court Regulations to bind all commercial judges so that there is consistency in bankruptcy decisions. The Supreme Court Regulations contain provisions regarding the criteria of corporate solvency that can be considered, criteria of good faith of the debtor, the mechanism of proving the solvency of the debtor and the obligation to include the argument and the debtor's proof of his solvency as legal considerations in the decision.*